



PERAN NOTARIS DALAM MENINGKATKAN TERLAKSANANYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP

Estinna Darmawan Hermant, Mohamad Fajri Mekka Putra

Universitas Indonesia

E-mail: most_bez@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Annual General Meeting of Shareholder; Limited Liability Company; Notary;

Abstract

In Indonesia, a Limited Liability Company is a form of business that has one important organ, namely the Annual General Meeting of Shareholders. In fact, The implementation of the Annual General Meeting of Shareholders is still rarely carried out even though the Notary as the only official who is authorized can play a role in improving the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders. This research method uses normative legal research supported by data from interviews. The results of the study show that the legal consequences of not holding the Annual General Meeting of Shareholders are only based on the authority of the shareholders to propose a meeting, the imposition of sanctions on internal parties is not clearly stated in the laws and regulations and the role of a Notary which is indispensable as a position that is trusted by the public is considered understand the law and should understand the Limited Liability Company better so that it can help improve the implementation of the Meeting by making efforts to increase public understanding and awareness of the importance of holding the Annual General Meeting of Shareholders in a Limited Liability Company.

Kata kunci:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; Perseroan Terbatas Tertutup; Notaris;

Corresponding Author:

Estinna Darmawan
Hermant

Abstrak

Di Indonesia, Perseroan Terbatas Tertutup merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki salah satu organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pada kenyataannya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut masih jarang dilaksanakan padahal Notaris selaku pejabat satu-satunya yang diberi kewenangan dapat berperan untuk meningkatkan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terhadap akibat hukum tidak dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hanya berdasarkan kepada kewenangan pemegang saham untuk mengajukan rapat, pengenaan sanksi terhadap pihak internal pun tidak jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dan peran Notaris yang sangat diperlukan sebagai jabatan yang dipercaya oleh masyarakat dianggap paham hukum dan seharusnya lebih memahami Perseroan Terbatas sehingga dapat membantu meningkatkan terlaksananya Rapat tersebut dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Perseoran Terbatas Tertutup.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Badan usaha berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan perkembangannya pun sangat cepat, serta semakin membesar baik dari sisi kapasitas dan permodalan, oleh karena itu bagi pelaku bisnis diperlukan kerja sama agar tujuannya lebih mudah tercapai.

Dengan sistem kerjasama biasanya terjadi konflik karena perbedaan pendapat masing masing individu. Apalagi dengan perkembangan zaman sistem kerjasama semakin kompleks. Sistem permodalan juga semakin bervariasi tidak hanya sekedar uang. Oleh karena rawan konflik diperlukan aturan-aturan baku dalam menjalankan bentuk kerjasama tersebut.

Di Indonesia kita mengenal beberapa jenis badan usaha yaitu Perseroan Terbatas, CV, Firma, dan Persekutuan Dagang. Perseroan Terbatas sudah cukup lama muncul sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848, dasar-dasar yuridis yang modern sudah ada, yaitu Pasal

36-56 KUH Dagang. Sejak itu, banyak Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia, kala itu disebut dengan *naamloze vennootschap*, disingkat NV.¹

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang lebih disukai masyarakat karena adanya kepastian hukum bagi pihak internal itu sendiri terutama pemegang saham disamping bentuk usaha perseroan komanditer, firma, dan lain sebagainya. "Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif"² agar roda perekonomian dapat terus berputar sehingga sudah semestinya Pemerintah memahami bahwa pentingnya kegiatan ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah pun berkewajiban dalam mengatur dan menjamin kepastian hukum agar hubungan dalam kegiatan tersebut berjalan dengan baik antara perusahaan dengan pihak-pihak lainnya salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas terbagi dua kriteria. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu:³

1. PT Terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 ayat 7 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
2. PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada public (*go public*)⁴. "Perseroan yang sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya, Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib."⁵

Dalam menjalankan fungsi perusahaan, PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga organ sesuai Psal 1 ayat (2) UUPT, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Direksi.
3. Dewan Komisaris.

RUPS merupakan salah satu organ penting dalam PT. RUPS, dalam UUPT Pasal 1 ayat (4) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak

¹ Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.36.

² Musadad, Ahmad, *Hukum Jaminan*, CV.Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020, h.203.

³ Asikin, Z. dan Suhartana, W.P., *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016, h.54.

⁴ Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019, h.321.

⁵ Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, h.19-20.

untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris⁶ bahkan tata cara RUPS diatur secara khusus dalam pasal 75 hingga pasal 91 UU PT.

Oleh karena itu RUPS menjadi salah satu kegiatan yang wajib diselenggarakan agar PT baik terbuka maupun tertutup dapat berjalan sesuai dengan tujuannya bahkan dalam Undang-Undang pun mewajibkan diadakan setahun sekali diluar Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas.

Pemegang saham tentunya juga berperan penting dalam RUPS mengingat PT merupakan perusahaan yang seluruh modalnya terdiri dari saham yang disetorkan oleh pemegang saham. Dengan demikian, selaku pemegang saham berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan sekaligus juga mengawasi kinerja perusahaan dengan harapan dana yang telah mereka investasikan ke perusahaan akan terus memberikan mereka keuntungan bahkan "hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan para pemegang saham harus dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan oleh perusahaan".⁷Salah satunya yaitu memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS seperti yang tertulis dalam UUPT Pasal 52 Ayat (1) huruf (a).

Dalam praktiknya dalam proses pendirian PT diberikan kewenangan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Ham kepada Notaris, selain sebagai pejabat negara yang berwenang dalam proses pendirian PT, perubahan anggaran dasar, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta otentik dari risalah RUPS sebelum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewenangan Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta risalah RUPS tertuang dalam pasal 1 ayat (1) di Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) dimana pasal tersebut berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

"Tidak dapat ditampik, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, Notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya oleh masyarakat"⁸ karena Notaris diyakini dapat memberikan kepastian hukum sehingga "keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat".⁹

Sesuai yang tercantum dalam UUPT Pasal 90 terlihat jelas kewenangan Notaris dalam membuat risalah dimana risalah RUPS dapat dibuat dengan akta otentik. Mengingat "Posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat"¹⁰ melalui kewenangannya sehingga Notaris seharusnya

⁶ Is, Muhammad Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h.114.

⁷ Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.150.

⁸ Makarim, Edmon, *Notaris & Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.7.

⁹ *Ibid.* h.3.

¹⁰ Sulihandari, H. dan Rifiani, N., *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, h.16.

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan RUPS dimana RUPS pun merupakan organ dengan kewenangan yang berpengaruh dalam PT.

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam lingkup PT Tertutup dengan judul “Peran Notaris Dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada Perseroan Terbatas Tertutup”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian terhadap latar belakang diatas terdapat 2 (dua) identifikasi permasalahan yaitu, akibat hukum bagi PT Tertutup yang tidak melakukan RUPS tahunan tentunya untuk dapat memahami apakah ada akibat hukumnya ataupun resiko jika seandainya tidak dilaksanakan RUPS tahunan dan mengapa Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan berperan sejak tahap pendirian PT seharusnya turut berperan juga dalam terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan data hasil wawancara sebagai data pendukung terhadap penelitian hukum normatif untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis terdiri atas studi pustaka dan wawancara. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti¹² sedangkan wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹³

Tipe penelitian menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jika dilihat dari bentuknya, tipe penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian preskriptif. Tujuan penelitian preskriptif adalah memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.¹⁴ Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹⁵

Hasil dari penelitian ini memiliki bentuk preskriptif-analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum¹⁶ yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk opini hukum terkait permasalahan yang dibahas.

¹¹ Soekanto, S. dan Mamudji, S.M., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13.

¹² Kusuma, M. dan Diani, R., *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, h.75.

¹³ *Ibid*, h.64.

¹⁴ Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., Simatupang, D. P., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.4.

¹⁵ *Ibid*, h.67.

¹⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.43.

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, dengan tegas dikemukakan PT adalah persekutuan modal yang terbagi atas saham (*share*)¹⁷ serta memiliki organ-organ penting yang salah satunya yaitu RUPS. Sebagai pemegang saham yang menyetorkan modalnya kepada perusahaan tentu pemegang saham berhak untuk mengetahui kinerja perusahaan agar dapat terus berkelanjutan memberikan keuntungan bagi pemegang saham maka itu RUPS merupakan suatu organ penting bagi pemegang saham yang seharusnya diadakan secara rutin.

Dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT tercantum sifat dan syarat RUPS Tahunan:

- a. Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,
- b. Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berkaitan dengan pelaporan kinerja perusahaan dalam tahun buku terakhir dan juga untuk menentukan kegiatan perusahaan di tahun buku mendatang maka sudah dipastikan RUPS wajib diadakan.

Secara umum tugas RUPS dapat dirangkum menjadi :¹⁸

- a. Tugas mengesahkan perbuatan hukum sebelum RUPS resmi berdiri.
- b. Memutuskan penyetoran saham.
- c. Mengubah anggaran dasar.
- d. Tugas pengendalian.
- e. Menentukan pembagian dividen.
- f. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran perusahaan.

Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1) UUPT. Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi.¹⁹

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direksi wajib membuat laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang terstruktur dan jelas selanjutnya, menurut Pasal 78 ayat (3) UUPT dalam RUPS tahunan, Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT.

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi sesuai dengan pasal 79 ayat (1) UUPT sehingga jika tidak dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh

¹⁷Sembiring, Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.11.

¹⁸Suryani, Bhekti, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, h. 58-60.

¹⁹Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.316.

secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut²⁰ sehingga kelalaian dalam tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi karena RUPS merupakan organ penting dalam Perseroan.

Organ penting lainnya dalam Perseroan Terbatas berkaitan dengan RUPS yaitu Dewan Komisaris, meskipun bukan merupakan penyelenggara yang wajib melaksanakan RUPS tetapi Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawabannya jika RUPS tahunan tidak dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UUPA yang berbunyi :”Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPA.”

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan²¹ oleh karena itu jika RUPS tidak dilaksanakan maka pihak yang dirugikan tentu para pemegang saham.

Pemegang saham dapat mengajukan permintaan diadakan penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan dimana 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dalam Pasal 90 UUPA kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPA, pemegang saham mengajukan Surat Tercatat disertai alasannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris kemudian berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPA Apabila ada permintaan dari pemegang saham kepada Direksi agar diadakan RUPS, maka Direksi “wajib” melakukan panggilan RUPS paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Berdasarkan pasal 79 ayat (6) UUPA, kalau Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan diterimanya, dapat ditempuh upaya dengan mengajukan “kembali” permintaan itu kepada Dewan Komisaris atau jika yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris melakukan panggilan sendiri RUPS.²²

Dalam hal ini, jika Direksi maupun Dewan Komisaris masih tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai permintaan pemegang saham maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 80 UUPA yang memberi hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan memberikan bukti dan persyaratan yang telah terpenuhi kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pemohon untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak

²⁰Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h.23.

²¹Asikin, Z. dan Suhartana, W. P. *Op.cit.*, h.90.

²²Harahap, M.Yahya, *Op.cit.*, h.318.

Jika Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, maka pengabulan itu dituangkannya dalam bentuk “penetapan” yang memuat diktum atau amar:²³

- a. Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS,
- b. Menetapkan (hal-hal berikut):
Bentuk RUPS, tahunan atau RUPSLB,
 - 1) Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham,
 - 2) Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,
 - 3) Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT 2007 atau AD.
- c. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS.

Yang dimaksud mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilan tersebut menurut Penjelasan Pasal 80 ayat (3) UUPT, adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga.

Terkait dengan RUPS ini, penulis mencari informasi tambahan dengan mewawancarai salah satu direktur perusahaan PT. Mandiri (nama PT disamarkan) mengenai RUPS Tahunan. Berkaitan dengan RUPS Tahunan, beliau menerangkan bahwa mengetahui tetapi sama sekali tidak pernah melaksanakan dikarenakan pemegang saham hanya keluarga saja serta menurut beliau tidak perlu diadakan RUPS Tahunan karena perusahaan masih dikontrol dan dijalankan oleh mereka sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2019 PT yang terdaftar di kota Palembang saja sebanyak 8780 perusahaan dan yang telah melaporkan risalah RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 451 perusahaan. Jika dilihat dari data tersebut hanya sebagian kecil saja PT yang melaporkan risalah RUPS Tahunan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pengaturan perihal pemberian sanksi tegas kepada PT Tertutup yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan juga tidak diatur secara jelas dalam UUPT sehingga RUPS pada PT Tertutup pun juga masih sangat jarang terlaksana karena tidak dianggap terlalu penting. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk pelanggaran pelaksanaan RUPS tersebut masih tidak jelas bahkan sanksi terhadap Direksi yang seharusnya wajib menyelenggarakan RUPS pun tidak diatur dengan jelas padahal RUPS sangatlah penting terutama untuk kepentingan pemegang saham dan juga untuk mengetahui kinerja perusahaan. Sebagai contoh kasus RUPS yang ricuh pada saat pelaksanaan RUPS PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk terkait tidak disetujuinya laporan keuangan²⁴ jika saja tidak diselenggarakan RUPS tentunya pemegang saham tidak mengetahui

²³*Ibid*, h.321.

²⁴ Simamora, Novita Sari, *RUPS sempat ricuh, Laporan Keuangan 2017 AISA tidak disetujui*, 27 Juli 2018, URL: <https://market.bisnis.com/read/20180727/7/821641/rups-sempat-ricuh-laporan-keuangan-2017-aisa-tidak-disetujui>.

kinerja perusahaan sehingga RUPS seharusnya menjadi kewajiban untuk dilaksanakan yang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi.

2. Peran Notaris Terkait Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Tertutup.

Di masyarakat, kebanyakan hanya mengetahui kewenangan Notaris terbatas pada pendirian PT saja padahal dalam pembuatan akta lainnya seperti risalah RUPS bahkan hingga pembubaran PT, kewenangan Notaris tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pasal tersebut berbunyi :“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Demikian terlihat jelas bahwa Notaris ditunjuk oleh Negara untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan.

Pada praktiknya, dalam proses pendirian PT diberikan kewenangan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris, selain sebagai pejabat negara yang berwenang dalam proses pendirian PT, perubahan anggaran dasar, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta otentik dari risalah RUPS sebelum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai yang tercantum dalam UUPT Pasal 90 terlihat jelas kewenangan Notaris dalam membuat risalah dimana risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu:

- a. Secara di bawah tangan (*underhand*) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi Perseroan;
- b. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

“Peristiwa yang diajukan pada umumnya selalu masih “mentah” dan menjadi tugas notaris-lah untuk menjaringnya dan kemudian merumuskan menjadi peristiwa hukum”²⁵ sehingga terlihat jelas bahwa Notaris berperan dalam pelaksanaan RUPS sedangkan menurut G.H.S. Lumban Tobing, “akta Notaris dapat juga berisi “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik.”²⁶

“Notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan dalam perseroan terbatas yang dibuat oleh atau dibuat dihadapannya, baik berupa akta relaas

²⁵ Arliman S, Laurensius, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h.37.

²⁶ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019, h.13.

yang berupa Akta Berita Acara Rapat, maupun akta *partij* dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara *circular resolution*.²⁷ Pada akta *relaas*, “membuat” akta diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya. Akta *relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti (para) penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap.²⁸

Notaris seharusnya mengedukasi mengenai pentingnya RUPS sehingga Notaris jangan hanya berpandangan dari sisi legal saja padahal sebagai pejabat yang diangkat oleh Negara, “Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat”²⁹ sekaligus Notaris sebagai penyuluh hukum bagi masyarakat awam karena Notaris dianggap masyarakat lebih paham aspek hukum.

Berkaitan dengan Notaris sebagai penyuluh hukum, jasa Notaris sangat diperlukan dalam hal-hal seperti:

1. Membuat berita acara RUPS dan membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat baik dalam persiapan PT yang akan *go public* maupun PT setelah *go public*;
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS sebagai peserta rapat;
3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar agar tidak terdapat pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana jika diperlukan, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar tersebut agar sejalan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.³⁰

Dengan berperan aktifnya Notaris memberikan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya RUPS, dapat berdampak positif dari berbagai sisi:

1. Membantu pemegang saham memperoleh haknya dalam perusahaan tersebut melalui pelaksanaan RUPS bahkan diatur dalam bagian ke lima dalam UUPT yang mencantumkan jelas bahwa pemegang saham memiliki

²⁷ Novita, A.T. dan Sendrawan, T., *Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan*, Indonesian Notary Vol.3, 2021.

²⁸ Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.8.

²⁹ Sulihandari, H. dan Rifiani, N. *Op.cit.*, h.3.

³⁰ Nasarudin, M.I., Surya, I., Yustiayandana, I., Nefi, A., Adiwarmar, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, h.94-95.

hak untuk memperoleh bukti kepemilikan sahamnya, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Dalam UUPT Pasal 61 ayat (1) tercantum jelas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Jika setiap pemegang saham dapat memahami haknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya juga akan berdampak baik karena bisa saja di sisi lain jika PT tersebut terus berkembang sesuai yang diharapkan, tidak menutup kemungkinan para pemegang saham tersebut akan menambah investasinya ke dalam PT tersebut.

2. Membantu pihak internal PT yang masih belum memahami pelaksanaan RUPS dimana *output* dari pelaksanaan RUPS tersebut terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam PT seperti perubahan daftar pemegang saham, susunan direksi dan komisaris, dan lain sebagainya sebagai bukti untuk melaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Biasanya pada PT yang masih kecil dan masih dimiliki oleh keluarga, yang menjadi Direksi adalah pemegang saham mayoritas³¹ tentunya akan lebih baik jika perusahaan yang masih dikelola sendiri ini dan masih awam terbiasa untuk terorganisir dengan baik. Dengan demikian juga jika seandainya PT tersebut berkembang dan semakin maju akan semakin mudah bagi PT tersebut untuk menarik para investor karena dari sisi manajemen dan pengelolaannya juga terorganisir dengan baik karena sudah dibiasakan sejak awal sehingga bahkan bisa saja saat berkembang hingga PT tersebut *go public*, pihak internal sudah tidak terlalu kaget untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ada.

Setelah diuraikan bagaimana pengaruh pelaksanaan RUPS secara tidak langsung membantu berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut, Hal-hal yang dapat disarankan kepada Notaris dapat melakukan beberapa hal untuk membantu meningkatkan kesadaran bagi pihak internal PT untuk melaksanakan RUPS antara lain, sejak awal pendirian PT, Notaris dapat mulai mensosialisasikan pentingnya RUPS terutama jika akan melakukan penggantian Direksi, Dewan Komisaris, maupun susunan pemegang saham dalam Anggaran Dasar dapat diadakan RUPS yang bisa dipandu pelaksanaannya oleh Notaris, atau Notaris dapat juga berkolaborasi dengan sesama rekan Notaris untuk mengadakan penyuluhan hukum baik secara daring maupun tatap muka mengenai seluk beluk PT dan pengenalan RUPS kepada masyarakat.

³¹ Sudaryat, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2) DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.29>, 2020.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisa diatas, akibat hukum terhadap PT Tertutup yang tidak melaksanakan RUPS tahunan masih terbatas hanya pada kewenangan dari pemegang saham untuk mengajukan RUPS tahunan kepada Direksi, Dewan Komisaris ataupun Pengadilan Negeri. Penerapan sanksi yang seharusnya dapat dikenakan pun tidak dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan RUPS tahunan di PT Tertutup masih sangat jarang dilakukan. Praktiknya, pemegang saham dalam PT Tertutup merangkap juga sebagai Direksi maupun Dewan Komisaris sehingga ada yang beranggapan tidak terlalu penting untuk melaksanakan RUPS tahunan padahal RUPS tahunan penting untuk mengetahui kinerja PT dalam 1 tahun serta untuk merancang rencana jangka pendek ataupun jangka panjang PT bagi perkembangan perusahaan.

Dengan demikian, peran Notaris dalam RUPS ini sangatlah penting mengingat hanya Notaris satu-satunya pejabat yang berwenang mulai dari pendirian dan pembubaran PT bahkan pembuatan risalah RUPS hanya dapat dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Saat ini, masyarakat menganggap Notaris adalah profesi yang paham hukum sehingga Notaris dalam upaya meningkatkan kesadaran RUPS dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk PT dan pengenalan RUPS. Dalam hal ini terutama saat Notaris berhubungan dengan pihak internal PT dapat memberikan penyuluhan hukum saat akan mendirikan PT maupun saat akan merubah susunan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham dalam Anggaran Dasar.

SARAN

Oleh sebab itu, bagi pemerintah dapat menjadi masukan untuk lebih memperhatikan RUPS terutama bagi PT Tertutup supaya masyarakat awam tidak asal mendirikan PT saja namun juga harus memperhatikan aspek hukumnya yang berkesinambungan salah satunya demi melindungi kepentingan pemegang saham dan RUPS yang diadakan dapat menjadi indikator bagi pemerintah apakah perusahaan tersebut sehat. Bagi notaris diharapkan juga perannya karena PT merupakan salah satu aset bagi perekonomian bangsa sehingga diharapkan Notaris dapat membantu meningkatkan pemahaman dari aspek hukum bagi pihak Internal perusahaan maupun masyarakat awam yang masih belum memahami seluk beluk PT terutama dari sisi RUPS.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Alwesius, 2019, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta.
- Asikin, Z. dan Suhartana, W.P., 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Is, M. Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kusuma, M. dan Diani, R., 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rafah Press, Palembang.
- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., Simatupang, D. P., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2016, *Notaris & Transaksi Elektronik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musadad, Ahmad, 2020, *Hukum Jaminan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Nasarudin, M.I., Surya, I., Yustiayandana, I., Nefi, A., Adiwarmanto, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purba, Orinton, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmah, Mas, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Sulihandari, H. dan Rifiani, N., 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. M., 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryani, Bhekti, 2013, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Novita, A.T. dan Sendrawan, T., *Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan, Indonesian Notary Vol.3.*, 2021.
- Sudaryat, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4 (2) DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.29>., 2020.

Internet/Website

Simamora, Novita Sari, *RUPS sempat ricuh, Laporan Keuangan 2017 AISA tidak disetujui*, 27 Juli 2018, URL:
<https://market.bisnis.com/read/20180727/7/821641/rups-sempat-ricuh-laporan-keuangan-2017-aisa-tidak-disetujui>